

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi di Pengadilan Agama
Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ALYA ROHANIFA
NIM. 18.21.2.1.166

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi di Pengadilan Agama
Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Disusun Oleh :

ALYA ROHANIFA
NIM. 18.21.2.1.166

Surakarta, 23 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Mokh. Yahya, M.Pd.
NIP.199921127201903101

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ALYA ROHANIFA
NIM : 18.21.2.1.166
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi Di Pengadilan Agama
Boyolali)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.
Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 23 November 2022



Alya Rohanifa

...

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Alya Rohanifa

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Alya Rohanifa NIM: 18.21.21.166 yang berjudul :

“TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi Di Pengadilan Agama Boyolali)”

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 25 November 2022

Dosen Pembimbing



Mokh. Yahya, M.Pd.

NIP. 199921127201903101

TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi Di Pengadilan Agama
Boyolali)

Disusun Oleh:

ALYA ROHANIFA
NIM: 18.21.2.1.166

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Penguji I



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M. Ag.
197208032000031001

Penguji II



Fuad Muh Zein, M.UD.
198903152019031012

Penguji III



Nurul Huda M.Ag.
197608292005011002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka sampai melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

(Q.S At-Talaq 28:4).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Orang tua saya tercinta; Bapak Rohim dan Ibu Siti Zubaidah yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, doa serta yang saya nantikan ridhonya.
2. Segenap keluarga besar yang selalu mendukung dan membantu saya sampai saat ini. Adik-adik saya terutama Alma.
3. Segenap guru-guru saya di almamater; MIM Blagung, Mts Muh. 04 Blagung, SMA N 1 Nogosari yang telah mendidik saya dengan jasa-jasa yang tidak akan pernah saya lupakan, serta Bapak Ibu dosen yang telah mengajar serta mendidik saya sampai saat ini.
4. Bapak Mokh. Yahya, M.Pd. yang telah berbaik hati membimbing saya dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman pengajar TPA Masjid Miftahul Jannah yang selama ini telah memberikan saya semangat.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan Prodi HKI angkatan 2018 terkhusus kelas HKI F.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	ṭa	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
2.	ذکر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍat ul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturannya yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna

3.	النؤ	An-Nau'u
----	------	----------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	وان الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فاوفو الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor : 0098/ Pdt.G/2020/ PA.Bi Di Pengadilan Agama Boyolali).**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden mas said surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. H. Masrukhin, S.H., M.H Selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H Selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Diana Zuhroh, M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah .
6. Dr. Sutrisno, SH., M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Mokh. Yahya, M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan serta perhatian selama penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.

10. Bapak Dr. H. Mujiono, MM. selaku Kepala KUA Kecamatan Boyolali yang banyak memberikan bantuan juga mengizinkan penulis melakukan penelitian.
11. Ibu narasumber dalam penelitian saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terima kasih atas bantuannya.
12. Orang tua serta seluruh keluarga.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang banyak memberikan cerita kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu saya baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.. tak ketinggalan pada para pembaca yang budiman.
15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 26 Januari 2023

Penulis



Alva Rohanifa

ABSTRAK

Alya Rohanifa, NIM: 18.21.2.1.166 “**TINJAUAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 0098/Pdt..G/PA.Bi. di Pengadilan Agama Boyolali)** Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat wanita yang dinikahi masih dalam masa iddah yaitu dalam perkara Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi Di Pengadilan Agama Boyolali dengan menggunakan tinjauan *maşlahah*. *Maşlahah* adalah salah satu masalah yang termasuk dalam macam masalah adalah masalah al-mulghah yaitu sesuatu kemaslahatan yang ditetapkan atas sesuatu perbuatan yang awalnya dibolehkan oleh syari’at menjadi tidak boleh karena dapat mendatangkan kemafsadhatan dan dalil syari’at yang menjelaskannya dengan jelas melarangnya. Perkawinan adalah sesuatu yang diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh syari’at akan tetapi apabila karena alasan atau sebab tertentu yang melarangnya dan sesuatu itu dapat mendatangkan bahaya madharat (kerusakan) maka hukum tentang kebolehan tersebut gugur. Dalam penelitian ini yang menjadikan alasan kenapa perkawinan tersebut tidak boleh dilaksanakan karena ada unsur larangan didalamnya yaitu wanita yang masih dalam masa iddah, sementara dalam hukum islam perkawinan wanita yang masih dalam masa iddah adalah haram dilakukan.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode studi analisis kepustakaan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi. dimana yang menjadi alasan diputuskannya perkawinan tersebut adalah Penggugat tidak mengetahui bahwa ternyata tergugat sedang dalam masa iddah yaitu iddah dalam kondisi hamil dengan mantan suami yang dinikahnya secara siri pada tahun 2019 dengan usia kandungan kurang lebih 4 bulan. Penggugat yang mengetahui hal tersebut merasa dirugikan karena telah dibohongi oleh Tergugat tentang kehamilannya dan tidak mengatakan yang sebenarnya.(2) Tinjauan *Maşlahah* terhadap Pertimbangan hakim dalam menetapkan kemaslahatan atas Pembatalan Perkawinan pada perkara Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi telah sesuai dengan tujuan syari’at karena apabila perkawinan tersebut diteruskan dapat mengancam hak-hak atas anak yang didalam kandungan serta dapat mengancam jiwa suaminya karena secara menunggu kelahiran anak yang berada dalam kandungan Penggugat tidak dapat mendapatkan haknya dengan jangka waktu yang lama. **Kata Kunci : Pengadilan Agama, Pembatalan Perkawinan, Iddah, *Maşlahah***

ABSTRACT

Alya Rohanifa, NIM: 18.21.2.1.166 “ **MASLAHAH REVIEW OF MARRIAGE CANCELLATION (Study of Decision Number 0098/Pdt.G/PA.Bi.)** Islamic Family Law Study Program (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Faculty of Syari'ah , UIN Raden Mas Said Surakarta.

This study aims to find out the judge's considerations in deciding cases of marriage annulment since the married woman is still in her iddah period, namely in case Number 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi at the Boyolali Religious Court using *maṣlaḥah* review. *maṣlaḥah* is one of the *maṣlaḥahs* that is included in the types of *maṣlaḥah* is *maṣlaḥah al-mulghah*, namely something benefit that is determined for an action that was originally permitted by the Shari'ah becomes not permissible because it can bring benefit and Shari'a argument 'at that explains it forbids it. Marriage is permissible and even recommended by the Shari'ah, but if for certain reasons or causes it is prohibited and something that can bring the danger of harm (damage) then the law regarding this permissibility is null and void. In this study, the reason why marriage cannot be carried out is that there is an element of prohibition in it, namely women who are still in their iddah period, while in Islamic law, marriage for women who are still in their iddah period is prohibited.

This research includes library research using primary and secondary data. In collecting data the author uses the method library research.

The results obtained from this study are (1) the judge's considerations in deciding to cancel the marriage in case Number 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi. where the reason for deciding the marriage was that the plaintiff did not know that it turned out that the defendant was in the iddah period, namely the iddah was pregnant with the exhusband whom she married in a series in 2019 with a gestational age of approximately 4 months. The plaintiff who knew about this felt disadvantaged because the defendant had been lied to about her pregnancy and did not tell the truth. (2) *maṣlaḥah* the review of the judge's considerations in determining the benefit of annulment of marriage in case Number 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi is by the objectives of the Shari'ah because if the marriage continues it can threaten the rights of the child in the womb and can threaten the life of the husband because while waiting for the birth of the child in the plaintiff's womb he cannot get his rights for a long time. **Keywords: Religious Courts, Marriage Annulment, Iddah, *Maṣlaḥah***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah.....	7
C Tujuan Penelitian.....	7
D Manfaat Penelitian.....	8
E Kerangka Teori.....	9
F Tinjauan Pustaka.....	13
G Metode Penelitian.....	19
H Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN TINJAUAN <i>MAŞLAĦAH</i> TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor : 0098/ Pdt.G/2020/ PA.Bi Di Pengadilan Agama Boyolali)	
A Konsep Dasar Perkawinan.....	24
B Konsep Dasar Pembatalan Perkawinan	26
1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	26
2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	27
C <i>Iddah</i>	30
D Konsep Umum <i>Maşlahah Mursalah</i>	34
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	34

2. Dasar Hukum.....	36
3. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	37
4. Kehujjahan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	39
5. Ruang Lingkup Berlakunya <i>Maṣlahah Mursalah</i>	41
6. Syarat-syarat <i>Maṣlahah Mursalah</i>	44

**BAB III GAMBARAN UMUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN NOMOR (0098/Pdt.G/2020/PA.Bi)**

A Gambaran Pengadilan Agama Boyolali.....	45
1. Sejarah Pengadilan Agama Boyolali	45
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali.....	48
3. Visi Misi.....	50
B Gambaran Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0098/Padt.G/2020.PA.Bi.....	51
1. Deskripsi Pembatalan Perkawinan.....	51
2. Duduk Perkara.....	51
3. Dasar Pertimbangan Hukum.....	53

**BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor : 0098/ Pdt.G/2020/ PA.Bi Di
Pengadilan Agama Boyolali)**

A Analisis Pertimbangan Hakim dalam putusan 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi.....	56
B Tinjauan <i>Maṣlahah</i> Dalam Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi Tentang Pembatalan Perkawinan.....	59

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan.....	69
B Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ISI PUTUSAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi
Lampiran 2	:	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal, perkawinan bukan hanya sekedar tentang kehidupan keluarga akan tetapi menjalankan perkawinan adalah salah satu bentuk orientasi manusia menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itu ikatan perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* yaitu bentuk ketaatan manusia terhadap apa yang disyari'atkan oleh Allah sebagai perintah yang harus dijalani. Perkawinan yang dimaksud dalam sebuah ikatan yang kuat adalah perkawinan yang sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at islam maupun hukum yang berlaku. Dengan adanya ikatan yang kuat tersebut suatu perkawinan tidak akan mudah goyah dan putus. Perkawinan sebagai sarana untuk mencurahkan rasa kasih sayang antara sepasang kekasih agar tercipta ketenangan lahir dan batin di iringi dengan pelaksanaan hak dan kewajiban diantara keduanya.¹

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *Sakinah mawadah* dan *warahmah* artinya untuk membentuk suatu ikatan tersebut perkawinan butuh proses yang Panjang. Perkawinan bukan hanya tentang hubungan biologis antara seorang suami dan istri akan tetapi merupakan

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press,2016), hal, 18-19.

sesuatu yang sakral (religious) yaitu bentuk ketaatan kita kepada sang pencipta dan dalam menjalankannya harus penuh dengan tanggung jawab. Perkawinan sebagai perintah Allah juga bertujuan untuk membentuk suatu ikatan yang kuat antara seorang suami dan istri. Suatu perkawinan yang kuat dapat dilihat dari segi hubungan baik antara suami istri dan dari segi keabsahan suatu perkawinan yang dapat melindungi pihak-pihak didalamnya, yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai prosedur serta rukun dan syarat perkawinan.² Apabila suatu perkawinan tidak memenuhi salah satu unsur dalam rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang *fasid*. Perkawinan yang didalamnya memiliki unsur pelanggaran terhadap rukun dan syarat yang berlaku maka dapat beresiko untuk dibatalkan, sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “*perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.*”³

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara suami dan istri. Sahnya suatu perkawinan adalah perkawinan yang memenuhi syarat secara materiil dan formil dan tentunya tidak ada larangan menikah seperti adanya ikatan perkawinan, ikatan darah, maupun adanya ikatan pesesuaian antara calon

² Moh.Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), Hlm. 35-37.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1.

mempelai. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa memperhatikan hal tersebut, tentunya akan menimbulkan akibat hukum dalam perkawinan yang dilakukan. karena rukun merupakan sesuatu hal yang harus ada dan adanya syarat pasti disertai adanya rukun. Yang mana rukun sendiri merupakan rangkaian dalam suatu pekerjaan (ibadah). Sedangkan syarat merupakan hal penting dan wajib dipenuhi untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.⁴ Harus adanya rukun dan syarat ini tentunya bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perkawinan yang dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan dalam rumah tangga. adanya rukun dan syarat dalam perkawinan merupakan langkah agar tujuan perkawinan tercapai yaitu dapat terpelihara kesucian perkawinan dalam agama dan hukum yang berlaku.

Esensi yang terkandung makna perkawinan adalah terdapat pada hakikat perkawinan sebagai ikatan yang kokoh yaitu sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada syari'at islam sebagai suatu perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.⁵

⁴ Zulkarnain, "Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan "(*Studi Kasus pada KUA Kecamatan Kadungede, Kuningan, Jawa Barat*)", *Skripsi* , tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010. hlm,25.

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2000), hlm. 1.

Suatu perkawinan merupakan ikatan yang sah apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Namun kenyataannya seiring dengan perkembangan zaman semakin banyak permasalahan dalam di bidang perkawinan yang muncul semakin kompleks. Salah satu permasalahan tersebut adalah adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, yaitu pelanggaran larangan perkawinan terhadap wanita yang masih dalam masa *iddah*.

Pembatalan perkawinan Adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Dalam sebuah perkawinan yang menjadikan perkawinan sah dan memiliki kekuatan hukum itu adalah perkawinan yang sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kenegaraan baik secara materiil maupun formil. Jadi syarat perkawinan disini memiliki urgensi yang sangat penting terhadap keabsahan suatu perkawinan, sehingga apabila suatu perkawinan tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka perkawinan tersebut tidak sah.⁶

Terjadinya pembatalan dalam suatu akad perkawinan tentu dapat menimbulkan akibat hukum setelahnya karena adanya sebab-sebab pembatalan perkawinan tersebut pasti menimbulkan keburukan dan dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan karena ada sebelumnya ada pelanggaran syarat yang tidak terpenuhi apabila hal tersebut diketahui sejak awal maka perkawinan tersebut dapat dicegah untuk dilaksanakan. akan

⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 94.

tetapi apabila dalam pelaksanaannya ada unsur kejahatan berupa penipuan maka dapat menimbulkan kerugian.

Salah satu perkara tentang pembatalan perkawinan adalah terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor perkara 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi. Dalam putusan tersebut yang menjadi duduk perkaranya adalah seorang wanita janda hamil yang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yaitu bapak Rahmadi pada tanggal 31 Desember 2019 di KUA Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah yaitu sehari setelah pelaksanaan akad, Ibu Asih Kurniawati (nama samaran) mengakui kepada bapak Rahmadi (nama samaran) tentang kondisinya bahwa dirinya dalam keadaan hamil masa iddah 4 bulan sepuluh hari dengan suami sirinya. Penggugat awalnya tidak mengetahui bahwa Tergugat tengah dalam kondisi hamil *'iddah* dengan suami sirinya karena memang Tergugat tidak mengatakan kondisi yang sesungguhnya pada Penggugat. Hal ini membuat suaminya merasa dirugikan dan mengajukan perbuatan Tergugat tersebut ke Pengadilan Agama Boyolali. Dan oleh Pengadilan Agama Boyolali perkawinan tersebut di batalkan karena telah terjadi manipulasi identitas atau penyembunyian kehamilan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. *Selama* menjadi suami istri keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri (*Qobla dukhul*).⁷

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Byi, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Pembatalan+nikah&jenis_doc=&cat=&jd=

Berdasarkan pasal 40 poin (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) wanita yang dilarang untuk dinikahi adalah “ seorang wanita yang masih dalam masa *iddah* dengan pria lain.”⁸wanita tersebut dilarang untuk dinikahi karena sedang kondisi *iddah* hamil anak dari mantan suaminya, hal ini dilarang berkaitan dengan adanya penetapan hikmah ‘*iddah* adalah untuk memberikan kesempatan pada suami istri yang masih memiliki hak untuk kembali memperbaiki hubungannya karena sesungguhnya tujuan ‘*iddah* adalah untuk mempertahankan perkawinan agar tidak menempuh jalan yang dibenci Allah.

Kemudian mengenai aturan ‘*iddah* wanita hamil adalah sampai sampai bayi itu dilahirkan hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 39 ayat 1 (1) Huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.⁹ berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa wanita yang dalam keadaan hamil wajib menanggukkan dirinya untuk menerima pinangan atau melakukan pernikahan sebelum bayi yang ada dalam kandungannya dilahirkan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin meneliti kasus tersebut lebih dalam terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan pembatalan

[&tp=&court=&t_put=2022&t_reg=t_upl=&t_pr=](#) diakses pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, pada pukul 10.00 WIB.

⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam di Indonensia, 2018, hlm. 21.

⁹ Pasal 39 Bab VII tentang Waktu Tunggu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tentang Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 .

perkawinan yaitu pertimbangan atas kemaslahatan apa yang membuat perkawinan tersebut harus dibatalkan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi “Tinjauan Teori *Maṣlahah* Terhadap Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi di Pengadilan Agama Boyolali)”. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan tinjauan *Maṣlahah* untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. *Maṣlahah* sendiri dapat artikan sebagai sesuatu yang ditetapkan untuk mengambil manfaat agar terhindar dari kemafsadatan (kerusakan) yang sesuai dengan ketetapan syari’at. Dasar analisis ini adalah mengenai perintah syari’at mengenai perintah untuk melakukan perkawinan dan jelasnya hukum syara’ mengenai larangan melaksanakan perkawinan wanita hamil dalam masa *‘iddah* dalam Al-Qur’an dan hukum yang bersifat Yuridis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan pada Perkara Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi?
2. Bagaimana Tinjauan Maslahah Terhadap Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali pada Perkara Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi?

C. Tujuan Masalah

Tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali pada Perkara Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali pada Perkara Nomor 0098/Pdt.G/PA.Bi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penyusunan proposal skripsi ini berupa:

1. Manfaat teoritis yaitu :

Peneliti berharap dengan adanya hasil penyusunan skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi perkembangann ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam maupun hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pembatalan perkawinan akibat pelanggaran masa *iddah* di Pengadilan Agama bagi orang-orang awan yang membacanya.

2. Manfaat praktis ;

Diharapkan dalam penyusunan skripsi yang membahas tentang Tinjauan *Maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim dalam kasus pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 0098/Pdt.G/PA.Bi di Pengadilan Agama Boyolali ini, dapat dijadikan sebagai pedoman atau rujukan bagi pembaca berupa berupa data sekunder dalam bentuk karya

ilmiah yang relevan bagi penelitian berikutnya. Sehingga diharapkan dapat menuntaskan persoalan sejenis sebagaimana yang telah dirumuskan peneliti.

E. Kerangka Teori

1. Pembatalan perkawinan (*Fasakh*)

Pembatalan perkawinan dalam hukum islam biasa di sebut dengan kata *fasakh* yang artinya rusak, berarti *fasakh* nikah artinya merusak perkawinan atau membatalkan perkawinan. *Fasakh* dalam islam adalah adanya sebab yang dibenarkan oleh agama untuk melakukan pembatalan perkawinan. Alasan atau sebab tersebut apabila suatu pernikahan tidak dapat memenuhi unsur-unsur syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh *syari'ah*. Keduanya sama-sama memiliki konsekuensi untuk dibatalkan apabila ada salah satu saja yang tidak terpenuhi. Suatu pembatalan perkawinan jika difahami dari katanya adalah suatu pembatalan yang dilakukan setelah terjadinya akad atau telah terjadinya perkawinan, hal tersebut bisa terjadi karena ada suatu pelanggaran terhadap rukun dan syarat.¹⁰

Dasar Hukum yang membolehkan seseorang melakukan pembatalan nikah apabila diketahui ada syarat-syarat yang tidak

¹⁰ Umar Haris Sanjaya, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta), 2017, hlm, 72

terpenuhi setelah akad nikah yakni dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 22.¹¹

2. *'Iddah*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani mengatakan bahwa *'iddah* yaitu masa tunggu yang sudah ditetapkan Allah bagi wanita janda untuk tidak melakukan perkawinan lagi sampai habis masa tunggu yang sudah ditetapkan.¹² Apabila seorang wanita yang di tinggal mati suaminya maupun telah dicerai oleh suaminya ia tidak boleh menikah lagi kecuali telah habis masa iddahnya yaitu dengan masa tunggu 3 (tiga) kali suci yaitu jika ia tidak sedang keadaan hamil. Apabila ia sedang dalam keadaan hamil maka masa *iddahnya* adalah sampai anak itu melahirkan.¹³

Dalam hukum Islam apabila kehamilannya telah berakhir atau anak yang ada dalam kandungan sudah lahir maka habislah masa iddah wanita tersebut barulah boleh untuk dinikahi.¹⁴ Hal ini dikarenakan tujuan masa *'iddah* dalam kondisi hamil bertujuan untuk memberikan

¹¹ Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

¹² Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 535.

¹³ Moh. Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan : Yasmi, 2018), hlm. 289.

¹⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat Empat Madzab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Leraning Center, 2019), hlm. 316.

kesempatan pada seorang suami maupun istri untuk merenungi masing-masing kelasahan dan diharapkan dapat memperbaikinya. Kemudian masa iddah juga bertujuan untuk mengetahui kebersihan Rahim seorang wanita sebelum menikah lagi. Hal ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya percampuran nasab atas kehamilan yang berstatus syuhbat (ragu-ragu).

3. *Maşlahah-Mursalah*

Maşlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata “*maşlahah*” dan “*mursalah*”. Secara etimologis, kata masalah merupakan bentuk masdar (*adverb*) yang berasal dari fi’I (*verb*), yaitu *şaluha*. Kata *maşlahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, yang memiliki makna kemanfaatan dan faedah.¹⁵ Secara etimologi masalah adalah upaya pengambilan manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat*. Sedangkan *mursalah* sendiri dipahami sebagai sesuatu yang mutlak yaitu masalah yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan.¹⁶

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa, tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, suatu maslahat adalah suatu hukum yang mengandung kemanfaatan, keadilan, rahmat dan hikmah atas sesuatu permasalahan yang tidak dijelaskan

¹⁵ *Ibid*, hlm.85.

¹⁶Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm.68.

secara khusus dalam nash. *Maṣlahah mursalah* bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan universal dalam kehidupan umat manusia yaitu untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan hukum Islam. Apabila sesuatu tersebut tidak mengandung nilai-nilai keadilan dalam hukum tidak dapat dikatakan sebagai masalah.¹⁷

Dalam menentukan pertimbangan hukum, tidak semua aspek bisa menggunakan masalah, masalah digunakan hanya dalam aspek *muamalah* saja. Kemaslahatan menggunakan ijtihad atau pemikiran secara mendalam atas permasalahan hukum yang belum ada dalam nash untuk menggali hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan, oleh karena itu dalam penetapannya harus disesuaikan dengan syari'at Islam.

Syarat-Syarat terpenuhinya *Maslahah mursalah* sebagai metode hukum menurut Imam Al-Ghazali adalah:

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*daruriyyat*). Artinya, untuk menetapkan suatu *maṣlahah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menimbulkan kerusakan lima unsur pokok (*Al-Usul Al-Khamsah*) tersebut atau tidak.

¹⁷ Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, (Yogyakarta: Nening Pustaka, 2017), hlm, 14.

- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan semata. Artinya harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum islam.¹⁸

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan proposal skripsi ini didukung dengan adanya penelitian terdahulu yang pembahasannya memiliki hubungan dengan yang peneliti bahas hal ini guna membantu penulis dalam penyusunan proposal skripsi, diantara karya-karya ilmiah yang digunakan sebagai berikut:

Pertama, “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Di Tinjau *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi Putusan Nomor : 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)”,¹⁹ oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani, dalam Skripsi ini membahas mengenai pembatalan Perkawinan karena adanya manipulasi identitas yaitu istri yang telah hamil dengan laki-laki lain. Dalam penelitian tersebut membahas

¹⁸ Rusdaya Basri, Ushul Fikih, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press , t.np.t),hlm. 91.

¹⁹ Charisma Yogi Maritika Arumdani, “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas di Tinjau *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, hlm, I, 2020.

tentang manipulasi identitas dalam pembatalan perkawinan yang menggunakan tinjauan hukum Islam *Maṣlaḥah Mursalah*. Kemudian yang membedakan dengan tulisan peneliti adalah dimana dalam penelitian penulis akan membahas pembatalan perkawinan karena adanya penyembunyian kehamilan *masa'iddah* yang di tinjau dari segi *Maṣlaḥah* yaitu dengan menggunakan sandaran *nash* yang melarangnya sehingga harus dibatalkan. Jenis *Maṣlaḥah* yang digunakan adalah *Maṣlaḥah mulghah*.

Kedua, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/Pa.Yk)”,²⁰ Oleh Atia Fani Rifqoh, dalam skripsi ini membahas mengenai pembatalan nikah karena pemalsuan identitas poligami oleh suami dan akibat hukum terhadap pembatalan tersebut. Sedangkan dalam tulisan penulis pembahasan pembatalan nikah karena adanya penipuan yaitu penyembunyian status kehamilan istri dengan mantan suami, dan selama perkawinan belum pernah melakukan hubungan suami istri yang di tinjau *Maṣlaḥah*.

Ketiga, Tesis yang berjudul “Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-undangan

²⁰Atia Fani Rifqoh, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas, 2013...”

Indonesia”²¹ oleh Abd Raziq, dalam tesis tersebut membahas terkait pembatalan nikah dengan menggunakan dua putusan sekaligus. Dalam tesis ini meneliti sebab terjadinya kasus pembatalan di pa Pare-Pare dan proses penyelesaian perkaranya yang di tinjau berdasarkan Undang-undang. Yang membedakan dengan tulisan peneliti adalah disini peneliti menggunakan satu putusan yang artinya peneliti fokus pada satu perkara pembatalan perkawinan karena penipuan oleh sebab penyembunyian kehamilan. Maka pembahasan akan lebih spesifik pada satu kasus tersebut yaitu mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim yang tinjauan hukum berdasarkan *Maslahah* yaitu untuk mengetahui kemaslahatan apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Ketiga, “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Di Tinjau *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi Putusan Nomor : 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)”,²² oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani, dalam Skripsi ini membahas mengenai pembatalan Perkawinan karena adanya manipulasi identitas yaitu istri yang telah hamil dengan laki-laki lain. Yang membedakan antara tulisan tersebut dengan penulis adalah bagaimana dalam tulisan tersebut membahas mengenai pembatalan perkawinan yang menggunakan tinjauan Hukum Islam yaitu tentang *Al-Maslahah Al-Mursalah*, sedangkan dalam tulisan

²¹ Abd. Raziq, “Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-undangan Indonesia,” Tesis Fakultas Syari’ah UIN Alauddin Makassar, 2018.,

²² Charisma Yogi Maritika Arumdani, “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas di Tinjau *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri), “ Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

peneliti ini akan membahas mengenai pembatalan nikah karena adanya penyembunyian status hamil *iddah* kepada suami baru, karena adanya penipuan atau kebohongan ini suami tidak dapat menerimanya karena si isteri masih dalam keadaan hamil mantan suaminya, sehingga suami mengajukan pembatalan ke Pengadilan Agama Boyolali kemudian yang membedakan adalah aspek-aspek yang peneliti gunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dari segi kemaslahatan berbeda karena permasalahan yang dibahas juga berbeda.

Kelima, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta), oleh Khairuddin, dkk, dalam jurnal ini tidak hanya membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap kasus pembatalan perkawinan, yaitu pertimbangan hakim terhadap 3 (tiga) kasus pembatalan perkawinan yaitu putusan Nomer 17x/pdt.G/2019/PA.YK, yaitu pertimbangan hakim mengenai pembatalan nikah karena adanya penipuan atau salah sangka oleh suaminya karena suaminya memiliki kelainan menyukai sesama jenis. Putusan Nomer 30x/pdt.G/2019/PA.YK, membahas pertimbangan hakim mengenai pembatalan perkawinan karena ada salah sangka suami yang memiliki gangguan kesehatan sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin kepada istrinya. putusan Nomer 40 x/pdt.G/2018/PA.YK, membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan karena

adanya ancaman dan ketidakjujuran.²³ Perbedaan dengan tulisan penulis adalah dalam jurnal tersebut terfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara pembatalan perkawinan karena beberapa alasan, sedangkan dalam tulisan penulis hanya membahas satu perkara yaitu yang menjadi permasalahan adalah pembatalan perkawinan karena penipuan atas penyembunyian kehamilan.

Keenam, “Pembatalan Perkawinan Karena Tipu Muslihat Pada Perkawinan yang Telah Ba’da al-Dhukul Terhadap Anak yang akan dilahirkan dan Harta Benda Perkawinan (Sudi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Yk), oleh Effrida Ayni Fikri,²⁴ dalam jurnal ini membahas mengenai pembatalan perkawinan karena adanya paksaan atau ancaman, kemudian dalam penelitian ini juga membahas tentang implikasi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam memutus status anak yang dikandung dan harta benda dalam perkawinan. Yang membedakan jurnal tersebut dengan tulisan penulis adalah permasalahan yang dibahas dalam kasus pembatalan nikah dalam jurnal tersebut karena adanya ancaman sedang dalam tulisan penulis karena penipuan atau salah sangka, kemudian dalam penelitian penulis tidak

²³ Khairuddin, dkk, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol.4, No.1, Februari 2022), hlm, 85-103.

²⁴ Effrida Ayni Fikri, “Pembatalan Perkawinan Karena Tipu Muslihat Pada Perkawinan yang Telah Ba’da al-Dhukul Terhadap Anak yang akan dilahirkan dan Harta Benda Perkawinan (Sudi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Yk), *Jurnal Indonesia Notary*, Vo. 3 No.2 (2021). hlm,105-122

meneliti mengenai penetapan status anak dan penetapan harta benda perkawinan.

Ketujuh, “Alasan Pembatalan Perkawinan Oleh Istri Pertama (Studi Putusan PA No. 1546/Pdt.G/2015/PA.JS,²⁵ oleh Anggini Ratufadia, dalam jurnal ilmiah ini membahas mengenai pembatalan perkawinan karena suami berpoligami dan akibat hukumnya. Yang membedakan dengan tulisan penulis adalah masalah yang di teliti dalam jurnal tersebut mengenai pembatalan nikah karena poligami sedangkan dalam tulisan penulis adalah karena penyembunyian kehamilan.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap beberapa karya-karya ilmiah berupa skripsi dan tesis, memang sudah banyak yang membahas terkait pembatalan perkawinan karena penipuan akan tetapi yang membedakan dengan penelitian lainnya disini adalah dalam tulisan peneliti akan membahas mengenai pembatalan nikah karena penyembunyian kehamilan seorang istri kepada suaminya dalam tinjauan *Maṣlaḥah* terutama mengenai perkara yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu Perkara Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi. oleh karena itu, pembahasan terkait pembatalan perkawinan oleh suami kepada istri karena adanya penipuan ini masih menarik dan layak untuk dikaji lebih lanjut.

²⁵Anggini Ratufadia, “Alasan Pembatalan Perkawinan Oleh Istri Pertama (Studi Putusan PA No. 1546/Pdt.G/2015/PA.JS)”, *Jurnal Ilmiah*, 2015.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan Rancangan Proposal Skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti skripsi, buku, karya ilmiah, jurnal dan dokumen lainnya. dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pada literatur-literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang akan peneliti bahas yaitu terkait analisis pertimbangan hakim dalam surat putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sumber informasi yang diperlukan untuk menemukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian berupa keterangan-keterangan maupun fakta yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi sebagai tujuan dari penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data untuk menunjang hasil penelitian yaitu:

a. Data primer

Data primer menurut Amirin adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data berupa dokumen resmi terkait permasalahan yang akan

diteliti.²⁶ Sumber data utama yang digunakan untuk menunjang data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan Hakim Pengadilan Agama Boyolali mengenai kasus Pembatalan Perkawinan pada Penetapan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori.²⁷ Berdasarkan pengertian tersebut maka data sekunder yang di pakai adalah berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, *e-book*, *searching* di laman internet yang berkaitan dengan pembahasan, hasil penelitian terdahulu dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Urgensi dari teknik mencari dan mengumpulkan data ini digunakan agar data-data yang ditemukan akurat dan relevan dengan apa yang diteliti. adanya teknik-teknik pengumpulan data agar penelitian yang diteliti tidak melenceng dengan teori-teori yang ada dan bahkan dapat membantu menemukan teori baru berdasarkan analisis peneliti. Berikut teknik pengumpulan adalah menggunakan metode dokumentasi. Teknik

²⁶ Ramhadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm, 7.

²⁷ *Ibid*, hlm.41

dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam..²⁸ Teknik dokumentasi ini dipakai untuk untuk memperoleh informasi dengan menyalin data yang telah tersedia (data sekunder) berupa buku, Jurnal, Artikel ilmiah, catatan-catatan yang kemudian seluruh data tersebut di kumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti untuk keperluan penyusunan analisis data. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mendalam untuk memaknai suatu data yang bersumber dari dokumen.²⁹

Dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu dengan membuka website direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian mencari putusan terkait pembatalan perkawinan. Penulis melakukan pencarian di kolom pencarian untuk melakukan pencarian kasus yang dapat diteliti dengan fitur filter data untuk melakukan pencarian penulis mengetikkan kata kunci pembatalan nikah kemudian akan muncul beberapa kasus berdasarkan wilayah peradilan terjadinya kasus dan tahun dikeluarkannya putusan pada tingkat pertama. Kemudian penulis menemukan salah satu pembatalan perkawinan dalam Penetapan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi

²⁸ *Ibid*, hlm.85.

²⁹ Surahman, dkk, *Metodologi Penelitian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan*, 2015, hlm.154.

4. Teknik Analisis Data

Teknis Analisis data menurut Miles dan Huberman adalah proses penyusunan data agar ditafsirkan lebih lanjut. Model analisis data yang digunakan oleh Miles dan Huberman adalah data-data baik data primer maupun sekunder yang di dapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Data-data yang di kumpulkan perlu direduksi dengan cara membaca berulang-ulang, meringkas agar pembahasan tidak melebar kemana-mana atau fokus pada pembahasan permasalahan yang diteliti, kemudian data-data yang sudah dipilih dicari kaitan antara data satu dengan data yang lainnya kemudian disusun secara sistematis agar peneliti mudah untuk melakukan analisis. Umumnya penyajian data berbentuk Teks naratif . setelah data-data sudah tersusun secara sistematis peneliti akan mencoba menarik kesimpulan berdasarkan analisis keseluruhan data-data yang sudah disajikan, sehingga akan menghasilkan akhir penelitian.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan rancangan proposal skripsi dengan judul “ Tinjauan Teori *Maṣlahah* Terhadap Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi), ini diperlukan adanya suatu sistematika

³⁰Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), hlm. 146-151.

pembahasan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari skripsi ini sistematis pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. pada bagian ini berisikan pembahasan mengenai tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi), Konsep Dasar Perkawinan, Konsep Dasar Pembatalan Perkawinan, *'Iddah*, dan *Maṣlahah*

Bab III Deskripsi Data Penelitian, Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pembatalan Perkawinan dalam Putusan (Studi Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi). Gambaran Pengadilan Agama Boyolali. Deskripsi Pertimbangan Hakim dalam penetapan perkawinan dalam Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi).

BAB IV Hasil Analisis. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi). dan Tinjauan *maṣlahah* terhadap pembatalan perkawinan

Bab Kelima, Penutup. Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan proposal skripsi ini. dalam bab ini tentu akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil analisis dalam bab empat pembahasan ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN DAN KONSEP *MAŞLAĤAH*

A. Konsep Dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan berasal dari bahasa nikah. Nikah menurut bahasa *al-jam'* dan *al-dām* yang artinya kumpul. Makna nikah diartikan *aqd al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga dapat diartikan *waṭ'u al-zaujāh* yang memiliki makna menyetubuhi istri. Makna yang sama dengan kata-kata itu, kata nikah bersal dari bahasa Arab "*nikāhun*" asala masdsar dari kata "*tazawwaj*" yang artinya sebagai perkawinan. Sedangkan secara istilah perkawinan berasal dari kata "*kawin*" yang artinya membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³¹

Kata nikah dapat pula ditemukan dalam Al-Qur'an yaitu dalam QS. Al-Baqarah 2:230 sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَآ جَعَانِ ظَنَّانِ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya "*kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama*

³¹ Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016. hlm.36.

dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

32

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”³³ sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan galīzan* untuk mentaati perintah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan disyariatkan dengan dalil dari Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’. Dalam Al-Qur’an Alla SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “ Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain)) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (An-Nisa’:3)

³² Ibid, hlm.37.

³³ Seri Perundang-undangan, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 7.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kaminkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (An-Nur :32)

B. Konsep Dasar Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pembatalan nikah dalam hukum islam biasa di sebut dengan kata *fasakh* yang artinya rusak, berarti *fasakh* nikah artinya merusak perkawinan atau membatalkan perkawinan. *Fasakh* dalam islam adalah adanya sebab yang dibenarkan oleh agama untuk melakukan pembatalan perkawinan. Alasan atau sebab tersebut apabila suatu pernikahan tidak dapat memenuhi unsur-unsur syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh *syari'ah*. Keduanya sama-sama memiliki konsekuensi untuk dibatalkan apabila ada salah satu saja yang tidak terpenuhi. Suatu pembatalan perkawinan jika difahami dari katanya adalah suatu pembatalan yang dilakukan setelah terjadinya akad atau telah terjadinya perkawinan, hal tersebut bisa terjadi karena ada suatu pelanggaran terhadap rukun dan syarat.³⁵

Dasar Hukum yang membolehkan seseorang melakukan pembatalan nikah apabila diketahui ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi setelah akad nikah yakni dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 22.³⁶

³⁵ Umar Haris Sanjaya, dkk, “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta), 2017, hlm, 72

³⁶ Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

2. Konsep Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Selain itu, alasan dapat dilakukannya Pembatalan pernikahan di Indonesia diatur dalam perundang-undangan, yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 24, 26, dan 27 yaitu:

1. Pasal 24 yaitu; a). Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.
2. Pasal 26 yaitu; a). Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau isteri; b). Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan ayat (a) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan Akte Perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.
3. Pasal 27 yaitu; (a). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; (b). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri; (c). Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak

menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.³⁷

Kemudian sebab-sebab dapat dibatalkannya perkawinan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:³⁸

Pasal 70 KHI

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam *iddah* talak *raj'i*.
- b. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dili'annya.
- c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dkhul dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, sededa, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan sededa, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

³⁷ Lihat Undang-undang No 1 Tahun 1974 bab IV tentang Perkawinan pada pasal 24,26, dan 27.

³⁸Wati Rahmi, "Hukum Keluarga ...", (Bandar Lampung: t.pp), 2017, hlm, 57-58 atau lihat Kompilasi Hukum Islam Buku XI Tentang Pembatalan Perkawinan pasal 70 dan 71.

- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri-istrinya.

Pasal 71 KHI

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal).
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana, ditetapkan dalam Pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pihak-pihak yang dapat melakukan pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. suami isteri;
- c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara

langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.³⁹

Sedangkan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertera pada Pasal 73, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah; (a). para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau isteri, (b). suami atau isteri, (c). pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang, (d). para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.⁴⁰ Dengan demikian dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum islam tersebut suami isteri boleh mengajukan pembatalan apabila terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi ataupun alasan-alasan lain yang dibenarkan hukum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

C. *Iddah*

Iddah berasal dari bahasa arab yang diambil dari akar kata *Adda-ya uddu-idatan*, yang artinya menghitung atau hitungan, '*iddah* dengan mengkasrahkan huruf *ain* dan jamaknya adalah *idad*, makna secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat *al-adad* karena biasanya menyangkut dengan bilangan hitungan. Dikatakan "*adadtuasy syai'aiddatan*" maknanya saya menghitung suatu dengan hitungan masa iddahnya. Sedangkan pengertian secara istilah *iddah* adalah "masa menunggu bagi perempuan yang telah bercerai dengan suaminya (baik cerai hidup atau cerai mati)".⁴¹

³⁹ Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab IV tentang para pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah Pasal 23.

⁴⁰ Lihat Kompilasi Hukum Islam pada Buku I BAB XI Pasal 73 Tentang Pembatalan Perkawinan.

⁴¹ Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil), (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hlm, 289.

Sedangkan menurut jumhur ulama *iddah* adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.⁴² Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa masa *iddah* adalah masa tunggu seorang wanita yang berpisah dengan suaminya untuk tidak melakukan perkawinan sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh syari'at berdasarkan jenis *iddahnya*. Dalam hukum Islam Seorang wanita hamil baik karena hubungan yang perzinaan atau karena berpisah dengan suaminya baik karena talak ataupun kematian, jika ia dalam keadaan hamil maka masa *iddahnya* adalah sampai bayi itu dilahirkan. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Talaq 4:

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopuse) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu”, terj. Abdul Hayyie Al-Kanttani, dkk, (Jakarta:Gema Insani,2011), hlm,534.

*mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*⁴³

Ketentuan tersebut diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) tentang pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut; (a) apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; (b) apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari; (c) apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.⁴⁴ Dari bunyi pasal 39 ayat (1) huruf c dapat disimpulkan bahwa masa tunggu wanita yang sedang dalam keadaan hamil adalah sampai bayi yang ada dalam kandungan dilahirkan hal ini bertujuan agar tidak terjadi percampuran nasab.

Masa *iddah* bagi janda hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 ayat 2 huruf (a), (b), (c) waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: (a), Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari: (b), Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan Tajwid Warna, (Sukoharjo: Penerbit Taujih, 2019), hlm. 558.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) huruf (a), (b), (c).

haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (c), Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan (d), apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.⁴⁵

Ditetapkannya masa tunggu dalam Islam bagi istri setelah putusnya perkawinan memiliki hikmah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang wanita sehingga apabila terjadi perkawinan tidak menimbulkan tercampurnya keturunan ayah kandung dengan orang lain.
- b. Iddah bagi istri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya mengandung tujuan agar keduanya memiliki kesempatan untuk berfikir dan saling mengevaluasi kekurangan masing-masing diri antara seorang suami dan istri. Kemudian masa iddah ini juga memberikan waktu kemaslahatan untuk kehidupan keluarganya kedepan terutama masa depan bagi anak-anak dalam perkawinan tersebut. Apabila permasalahan perkawinan yang dihadapi masih bisa diambil kemaslahatan untuk dilanjutkan maka pasangan suami istri memiliki kesempatan luas untuk mempertimbangkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dan menjadikan hal tersebut sebagai

⁴⁵ lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 ayat 2 huruf (a), (b), (c),(d).

pelajaran yang tidak akan diulang kembali dalam kehidupan rumah tangga sehingga dapat tercipta rumah tangga yang lebih baik lagi.

- c. Masa *iddah* merupakan masa yang harus dilakukan juga oleh seorang laki-laki agar tidak segera menikahi wanita yang baru saja putus perkawinannya.
- d. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan perkawinan. Karena untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut tidaklah dengan waktu yang singkat. Akan tetapi setiap proses dalam perkawinan baik berupa suka dan duka serta permasalahan perkawinan pastilah ada. Oleh karena itu seorang suami dan istri harus saling memahami bahwa setiap kejadian dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar dan hal tersebut harusnya menjadi alasan untuk semakin memperkuat ikatan perkawinan.

D. Konsep Umum *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣlahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan *mursalah* berarti “lepas”. Jadi, *maṣlahah mursalah* menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya,” sehingga apa yang

dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang memiliki kemanfaatan yang lepas dari dalil secara khusus.⁴⁶ Sedangkan secara terminologi, Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’”.⁴⁷

Maṣlaḥah mursalah menurut para ahli ushul fiqh memberi definisi sesuatu yang digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal akan tetapi tidak ada ketentuan nash yang mensyari’atkannya maupun yang menolaknya. Dengan demikian *maṣlaḥah mursalah* adalah metode untuk mengali manfaat akan tetapi tidak ada petunjuk syarat yang menerima maupun yang menolaknya.⁴⁸

Kemudian masalah mursalah menurut Al-Sinqithiy adalah “suatu kemaslahatan yang tidak terdapat dalam dalil secara khusus akan tetapi tidak bertentangan dengan suatu dalil tertentu.” Berdasarkan beberapa definisi tersebut *maṣlaḥah mursalah* mengandung makna mengambil sesuatu kebaikan dengan pertimbangan akal yang bertujuan untuk menghindari keburukan yang tentunya juga tidak bertentangan dengan tujuan syara’ atau hukum Islam dalam menetapkan hukum. Walaupun memang tidak ada dalil nash yang secara khusus menjelaskan tentang

⁴⁶ Satria Effendi M.Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017), hal, 135.

⁴⁷ Opik Taupik, Ali Khosim Al-Mansyur, Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih, (Bandung: 2014), hlm, 272.

⁴⁸ Mukhsin Nyak Umar, Al-Maslahah Al-mursalah, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm, 60.

kebolehan dalam menetapkan hukum akan tetapi tidak ada juga petunjuk syara' yang menolaknya.⁴⁹

2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang dapat dijadikan dasar dari penggunaan metode *maslahah mursalah* ini adalah karena Nash-nash Al-Qur'an maupun hadist yaitu hukum syari'at Islam mencakup tentang pertimbangan kemaslahatan umat manusia.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT, QS. AL-Anbiya ayat 107 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿۱۰۷﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. Al-Anbiya:107).

Kemudian dalam firman Allah yang yang lain yaitu dalam (QS.Yunus: 57) yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي

الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: " Hai Manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit

⁴⁹ Al-Sinqithi, Mudzakah fi Ushul Fiqh, hal. 172-173.

(yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus:57).⁵⁰

3. Macam-macam *Maṣlahah*

macam-macam *Maṣlahah* menurut Abdul Karim Zaidan sebagai berikut:

a. *Al-maṣlahah Al-Mu'tabarah*

Maṣlahah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari serangan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

b. *Al-maṣlahah al-Mulghah*

Maṣlahah yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maṣlahah*. akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat surat An-Nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak

⁵⁰ Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 450.

laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan *maslahat* di sisi Allah.

c. *Al-Maşlahah al-Mursalah*

maslahat yang terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dianalogi. Contohnya, penetapan peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, penetapan pembuatan sertifikat tanah agar tidak terjadi persengketaan. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

51

Maşlahah mursalah dibagi dalam dua bentuk yaitu: *pertama, al-maslahah al garibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Imam Syatibi berpendapat bahwa masalah ini tidak dapat ditemukan dalam praktiknya. *Kedua, al-maşlahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh

⁵¹Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm,136-137.

dalil syara akan tetapi didukung oleh sekumpulan makna dalam nash.⁵²

4. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maṣlahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak pernah berkembang. Mereka juga berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan Zahiriyah, sebagian, sebagian kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *maṣlahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan sebagai berikut:

- a. Allah dan Rasul telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum masalahah mursalah berarti menganggap syari'at islam tidak lengkap, karena menganggap masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal seperti itu bertentangan dengan QS. Surat al-Qiyamah ayat 36 yang berbunyi

﴿ ٣٦ ﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

artinya: “Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban).”

⁵² Aris, “Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan *Maslahah Mursalah* sebagai Sumber Hukum”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm.93-99.

- b. Membenarkan masalah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu berbagai pihak penegak hukum untuk menetapkan hukum menurut kemauam hatinya dengan alasan demi kemaslahatan.

Dengan alasan tersebut mereka menolaknya akan tetapi berbeda dengan kalangan Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Syari'at islam diturunkan seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan Sunnah yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang tidak mungkin kesemuanya itu diperinci oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syari'at islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap masalah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah masalah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seseorang pun yang membantahnya. Contohnya adalah tidak diperbolehkannya poligami

oleh pengadilan tanpa sepekatuan istri hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga.⁵³

5. Ruang Lingkup Berlakunya *Maslahah Mursalah*

Adapun ruang lingkup diterimanya *maslahah mursalah* adalah:

1. *Maslahah Daruriyah* (Primer)

kemaslahatan ini yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, landasan dalam ini bersifat mutlak. Hal ini mencakup lima unsur kepentingan untuk memelihara lima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kelima unsur pokok tersebut tidak dapat terpenuhi salah satunya maka akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian di akhirat nanti. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh menunaikan rukun Islam, sebagai umat Islam yang beriman kepada tuhanya yaitu Allah swt. maka harus taat terhadap perintah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangannya, termasuk menunaikan rukun islam dimana salah satu keharusan kita bagi kita sebagai seorang muslim apabila kita mengabaikannya maka kita tergolong orang-orang yang berbuat

⁵³ Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm,137-138.

dosa dan akan merugi di akhirat. Hal tersebut adalah contoh pemeliharaan dari aspek keagamaan.

Kemaslahatan *daruriyyat* ini mencakup semua hajat dalam kehidupan yang bersifat pokok, salah satunya adalah kehidupan di dunia yaitu apa yang menjadi kebutuhan manusia harus terpenuhi seperti sandang, pangan dan papan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi unsur kehidupan manusia lainnya. Seperti kita ketahui manusia memerlukan makan dan minum, tempat tinggal, tidur dan oksigen agar bisa bertahan hidup dan menjalankan kewajibannya di dunia. Kebutuhan dasar ini penting karena merupakan kebutuhan utama yang menunjang manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kondisi mendesak maka dapat berpengaruh pada hilangnya kendali dan perilaku manusia. Apabila kebutuhan ini sudah tercukupi maka akan muncul kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih kompleks.

2. *Maṣlahah Ḥajiyyah* (sekunder)

Kemaslahatan ini dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kebutuhan sekunder, disebut juga dengan kebutuhan *kultural*, artinya kebutuhan yang timbul dan disesuaikan dengan perkembangan kehidupan manusia. Kebutuhan

ini bersifat menunjang kebutuhan primer untuk mencapai kesejahteraan umat yang lebih baik lagi.

3. *Maṣlahah tahsiniyyah* (Stabilitas Sosial)

Aspek *tahsiniyyat* ini sifatnya adalah pelengkap terhadap kemaslahatan sebelumnya yaitu *ḍaruriyyat* dan *hajjiyyat*. Kemaslahatan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang dapat menyempurnakan amalan-amalan yang telah dikerjakan, sehingga menciptakan kehidupan yang tertib hukum. Apabila aspek ini tidak terpenuhi maka kehidupan akan kacau, bahkan pola kehidupan manusia bisa menjadi musnah bila tanpa stabilitas sosial. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian lebih terhadap aspek *tahsiniyyat* ini. Aspek ini mencakup hak dan kewajiban asasi manusia untuk memelihara lima unsur kehidupan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu untuk melindungi dan menjamin kemaslahatan tersebut dalam Islam menetapkan beberapa aturan hukum berupa perintah dan larangan agar manusia paham terhadap apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam Islam, sebab apa yang diperbolehkan tersebut pastilah baik baginya dan apa yang dilarang pasti buruk baginya.⁵⁴

⁵⁴Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), hlm, 16-19.

6. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Syarat-Syarat terpenuhinya *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai metode hukum menurut Imam Al-Ghazali adalah:

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*ḍaruriyyat*). Artinya, untuk menetapkan suatu *aṣlaḥah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menimbulkan kerusakan lima unsur pokok (*Al-Uṣul Al-Khamsah*) tersebut atau tidak.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan semata. Artinya harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.⁵⁵

⁵⁵ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press , t.n.p.t),hlm. 91.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN

Nomor (0098/Pdt.G/2020/PA.Bi)

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Boyolali

1. Sejarah Pengadilan Agama Boyolali

Pengadilan Agama Boyolali dibentuk berdasarkan staatsblad 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa Madura tanggal 19 Januari dengan nama Raad Agama /Penghulu Landraad. Sejarah Pengadilan Agama dimulai sejak sebelum masuknya penjajahan Belanda, Kabupaten Boyolali berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Dalam sejarah Kerajaan Mataram terdapat beberapa jabatan kerajaan di tingkat desa diantaranya kaum, Amil, Modin, Kayim dan lebai. Kemudian di tingkat kecamatan ada Penghulu dan Naib. Sementara di kerajaan Matran, dilingkungan kerajaan dapat dijumpai Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng yang berfungsi sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan Agama saat itu. Konsep dari sebuah “pengadilan” Agama saat itu juga masih sederhana sekali, sebuah majelis hanya terdiri dari penghulu yang bertugas mengadili suatu perkara perdata, yang terdiri dari penghulu Kanjeng dan Penghulu Kabupaten.⁵⁶

⁵⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Boyolali Kelas 1A, diakses dari <https://www.pa-boyolali.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pukul 18.50 WIB.

Dengan demikian pada saat itu pola masyarakat Kerajaan Mataram telah ada Majelis Agama yang bertugas menyelesaikan sengketa antar umat islam di bidang tertentu dan peranan Hakim dipegang oleh seorang Penghulu, baik penghulu Kabupaten (untuk tingkat Kabupaten) dan Penghulu Kanjeng (untuk tingkat Kerajaan).

Secara tidak langsung pengadilan sudah terbentuk sejak zaman masa sebelum penjajahan Belanda dimulai. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu yaitu pada masa Penjajahan Belanda yaitu pada tanggal 19 Januari 1882 Raja Willem III dengan ketetapan Nomor 24 menetapkan suatu peraturan tentang Pengadilan Agama dengan nama “Priesteraden” untuk wilayah Jawa dan Madura yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, diantara pasal yang memuat tentang wilayah pengadilan tersebut adalah pasal 1 “Disamping setiap Landraad di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama, yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Landraad. Pasal 2 menyebutkan pengadilan Agama tersusun atas: “Penghulu diperbantukan kepada Landraad sebagai ketua sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan “Pristers” sebagai Anggota.”⁵⁷

Berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882, maka secara resmi Pengadilan Agama

⁵⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Boyolali Kelas 1A, diakses dari <https://www.pa-boyolali.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pukul 18.50 WIB.

diakui sebagai Peradilan yang sah di wilayah jajahan Belanda. Saat itu pimpinan Pengadilan Agama dijabat oleh seorang ketua yang merangkap sebagai pejabat Adviser Bij De Landraad atau yang dikenal dengan Penghulu Laadraad. Kemudian berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 116 tentang kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama membahas tentang hal-hal diantaranya:

1. Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam
2. Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan Hakim Agama (Islam).
3. Memberi putusan perceraian
4. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (taklik talak) sudah ada.
5. Perkara mahar (mas kawin), sudah termasuk mut'ah.
6. Perkara tentang keperluan kehidupan suami istri yang wajib diadakan oleh suami.⁵⁸

Jejak menegnai terbentuknya Pengadilan Agama terus berkembang hingga masa penjajahan jepang yaitu berdasarkan pada Peraturan Peralihan Pasal 4 Undang-undang Bala Tentara Jepang (Osamu Saire) hingga masa penjajahan Jepang yaitu pada tanggal 7 Maret 1942 Nomor 1 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama

⁵⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Boyolali Kelas 1A, diakses dari <https://www.pa-boyolali.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pukul 18.50 WIB.

Masuk dalam Departemen Agama seperti Ketua, Majelis dan karyawan yang membantu dalam proses persidangan.

Perkembangan Pengadilan Agama terus berlanjut hingga masa kemerdekaan Indonesia pada saat pemulihan Indonesia merdeka Pengadilan Agama berada dibawah Departemen Kehakiman (sekarang Kementrian Agama), maka Pengadilan Agama beralih di bawah Departemen Agama (berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/ SD tanggal 25 Maret 1946).⁵⁹

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali

Kabupaten Boyolali terletak pada arah selatan dari Kota Semarang dengan jarak tempuh sepanjang 70 Km. Secara geografis Kabupaten Boyolali berada di bagian tenggara lereng gunung Merapi dan berada pada titik Koordinat 7° 28' Lintang Selatan dan garis bujur 107° 48' Bujur Timur, yang terdiri dari 19 Kecamatan dan 150 Desa/ Kelurahan dengan luas wilayah 1.015 Km.⁶⁰

Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1955 adalah Ky. Djamaluddin Kantor Pengadilan Agama Boyolali pada Awalnya menempati gedung Departemen Agama (baca Kementrian Agama) yang terletak di Jalan Pandanaran No. 67 Boyolali. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Boyolali masih sedikit karena masih banyak perceraian (cerai talak) yang dijatuhkan oleh suami

⁵⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Boyolali Kelas 1A, diakses dari <https://www.pa-boyolali.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pukul 18.50 WIB.

tidak dilakukan di muka persidangan Pengadilan Agama Boyolali, namun setelah lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara efektif, dan sejak di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974-1980) telah memiliki gedung tersendiri seluas 348 m², yang terletak di Jl. Printis Kemerdekaan Boyolali, dibangun di atas tanah seluas 546 m² dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali/ tanah hak milik Negara dengan status hak pakai sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Pakai Nomor: 12 tahun 1987.⁶¹

Pada bulan Juni 2004, pasca satu atap Pengadilan di bawah lembaga Mahkamah Agung Khususnya lembaga Pengadilan Agama mengalami kemajuan yang signifikan, saat itu yang menjabat Ketua Pengadilan Agama Boyolali Drs.H. Syadzali Musthofa,SH (Tahun 2003-2007) Pengadilan Agama Boyolali tidak terkecuali, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan citra Pengadilan yang lebih berwibawa dan bermartabat, baik dari segi sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusia (SDM), dan berdasarkan surat Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor 42/BUA-PLS-KEP/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006 kemudian di tindak lanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima

⁶¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Boyolali Kelas 1A, diakses dari <https://www.pa-boyolali.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pukul 18.50 WIB.

Gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali yang terletak di jalan Pandanaran No.167 Boyolali kepada Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 19 September 2007. Dan Tahun 2007 melalui DIPA PTA Jawa Tengah gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali tersebut direnovasi dan selesai pada bulan september 2007 saat itu yang menjabat Ketua Pengadilan Agama Boyolali adalah Drs. Noor Salim, S.H., M.H dan secara resmi Pengadilan Agama Boyolali berkantor digedung tersebut sejak bulan Februari 2008 sampai sekarang.⁶²

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Boyolali

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Boyolali yang Agung

b. Misi

- 1) Meningkatkan profesionalitas Aparatur Peradilan Agama Boyolali.
- 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Boyolali yang modern.
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan Agama Boyolali.
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Boyolali.

⁶² Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Boyolali Kelas 1A, diakses dari <https://www.pa-boyolali.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pukul 18.50 WIB.

5) Implementasi 8 (delapan) nilai-nilai utama Mahkamah

Agung dalam Budaya kerja Pengadilan Agama Boyolali.⁶³

B. Gambaran Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi

1. Deskripsi Pembatalan Perkawinan

Pada Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi ini berisi tentang penetapan atau putusan pembatalan perkawinan antara Penggugat bapak Rahmadi bin Kusdi (nama samaran), beragama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, sebagai Penggugat. Sedangkan Tergugat Ibu Asih Kurniawati binti Suratno (nama samaran) beragama Islam, pekerjaan Buruh pabrik, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan dalam surat putusan tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan cerai berupa pengajuan pembatalan perkawinan karena Tergugat ternyata masih dalam keadaan hamil masa ‘*iddah* dengan mantan suami yang dinikahi secara siri. Putusan tersebut telah terdaftar sebagai perkara pembatalan perkawinan tertanggal sejak 10 Januari 2019 dengan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi pada tanggal 10 Januari 2020.⁶⁴

2. Duduk Perkara

Duduk perkara dari putusan Pengadilan Agama Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi adalah sebagai berikut:

⁶³ <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> , diakses 30 Januari 2023, pukul 19:28 WIB.

⁶⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi, hlm 1-2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tanggal 31 Desember 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0529/07/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus jejak sedangkan Tergugat berstatus janda mempunyai dua orang anak. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Boyolali, selama 1 hari, dan belum melakukan hubungan layaknya suami istri (*qobla dukhul*). Bahwa sejak awal menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena malam hari setelah melangsungkan ijab qobul, Tergugat mengakui jika Tergugat telah hamil kurang lebih 4 bulan dengan laki-laki lain yakni mantan suami Tergugat yang ia nikahi secara siri. Bahkan dengan terang-terangan Tergugat mengatakan jika Penggugat adalah korban dari Tergugat sehingga Penggugat sangat kecewa dengan pengakuan Tergugat. Setelah mendengar pengakuan dari Tergugat tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Boyolali. Penggugat merasa dibohongi dan merasa sangat menderita lahir dan batin dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid*, hlm,1-2.

3. Dasar Pertimbangan Hukum

Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan pada Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi. antara Rahmadi bin Kusdi (nama samaran) sebagai Penggugat dan Asih Kurniawati binti Suratno (nama samaran) sebagai Tergugat. Kasus pembatalan perkawinan ini berawal karena Tergugat pada awalnya tidak jujur bahwa dirinya tengah hamil dengan mantan suami yang dinikahi secara siri kepada Penggugat. Oleh karena adanya penipuan yang dilakukan Tergugat tersebut yang menjadi sebab diajukannya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali. Selain itu Penggugat juga menyadari bahwa pernikahan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Awalnya Tergugat memang tidak mengakui bahwa dirinya tengah dalam masa iddah akan tetapi karena dibayang-bayangi dengan rasa bersalah akhirnya ia mengakui kepada Penggugat bahwa dirinya tengah hamil kurang lebih 4 bulan bersama mantan suaminya yang waktu itu ia melakukan hubungan suami istri dalam perkawinan siri.

Pertimbangan hakim dalam salinan putusan tersebut juga menjelaskan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat hadir ke persidangan dan telah menyampaikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sah menurut syari'at Islam sebab dalam hukum islam hukum menikahi wanita hamil dan sedang menjalani masa iddah atas kehamilannya tersebut haram hukumnya untuk dinikahi selain itu ia

termasuk wanita yang dilarang dinikahi sementara karena dalam keadaan hamil masa iddah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 Point b bahwa seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan pengakuan dari Tergugat maka dalil-dalil penggugat dinyatakan terbukti kebenarannya.⁶⁶

Berdasarkan putusan tersebut ada beberapa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Perkara Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi yaitu aspek Yuridis dan aspek non-Yuridis.

a. Aspek Yuridis

Pertama, sahnya perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Aturan ini menegaskan bahwa suatu perkawinan yang memiliki kekuatan hukum adalah perkawinan yang sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku baik negara maupun dalam masing-masing agama. Hal ini untuk menghindarkan perkawinan yang melanggar aturan yang berlaku.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam pasal 40 point (b) tentang larangan perkawinan, seorang wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* dengan pria lain.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.5-7.

Ketiga, Pasal 22 Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal ini menjelaskan bolehnya membatalkan perkawinan karena sebab tertentu yang menjadikan perkawinan tersebut dapat mendatangkan madharat.

b. Aspek Non-Yuridis

Perkawinan wanita iddah pada sudah jelas hukum yang mengaturnya adalah tidak diperbolehkan. Wanita yang mendaftar nikah ketika masa 'iddahnya belum berakhir, dapat dipastikan telah melanggar syari'at Islam tentang larangan di pinang atau menerima pinangan. Konsekuensinya apabila perkawinan tersebut dilakukan maka perkawinan tersebut hukumnya tidak sah dan dapat di batalkan perkawinan karena merupakan perkawinan yang *fasid* (rusak). Karena adanya syarat nikah yang tidak terpenuhi, ketentuan masa 'iddah menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan seorang janda.

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor : 0098/ Pdt.G/2020/ PA.Bi Di Pengadilan Agama Boyolali)

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan Nomor 0098/ Pdt.G/2020/PA.Bi

Pembatalan perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan untuk menyelesaikan perkara perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Tahun 1 1974 dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Al-Qur'an. Jika memahami tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tidak sewajarnya suatu perkawinan itu dibatalkan karena sudah jelas perkawinan merupakan perbuatan yang diperbolehkan bahkan mengerjakannya merupakan sebuah perintah dari Allah. Pembatalan perkawinan seharusnya juga tidak terjadi karena tujuan pembatalan sendiri sama dengan tujuan perceraian yaitu sebab putusnya perkawinan antara seorang suami dan istri yang dibenci Allah. Pembatalan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sensitif dan menimbulkan akibat yang sangat besar, baik dalam pandangan Agama, hukum kenegaraan, maupun sosio kultural.⁶⁷ Akan tetapi suatu pembatalan dalam dalam problem pernikahan tertentu dapat dijadikan solusi untuk mengambil mempertibangkan manfaat atas perkawinan yang didalamnya mengandung unsur *fasid* (cacat atau rusak akadnya) karena sebab-sebab tertentu yang mengandung unsur kemadharatan bagi perkawinan tersebut.⁶⁸ Hal tersebut sebagaimana pada pasal 22 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

⁶⁷ Deni Rahmatillah dan A.N. Khofify, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol XVII No.2 Desember 2017, hlm.159.

⁶⁸ *Ibid*, hlm.158.

yaitu “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Dalam Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi pengajuan pembatalan dilakukan oleh suami (Penggugat) kepada istrinya (Tergugat). antara Rahmadi bin Kusdi (nama samaran) sebagai Penggugat dan Asih Kurniawati binti Suratno (nama samaran) sebagai Tergugat. Kasus pembatalan perkawinan ini berawal karena Tergugat pada awalnya tidak jujur bahwa dirinya tengah hamil dengan mantan suami yang dinikahi secara siri kepada Penggugat. Oleh karena adanya penipuan yang dilakukan Tergugat tersebut yang menjadi sebab diajukannya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali. Selain itu Penggugat juga menyadari bahwa pernikahan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Awalnya Tergugat memang tidak mengakui bahwa dirinya tengah dalam masa iddah akan tetapi karena dibayang-bayangi dengan rasa bersalah akhirnya ia mengakui kepada Penggugat bahwa dirinya tengah hamil kurang lebih 4 bulan bersama mantan suaminya yang waktu itu ia melakukan hubungan suami istri dalam perkawinan siri.⁶⁹

Pertimbangan hakim dalam salinan putusan tersebut juga menjelaskan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat hadir ke persidangan dan telah menyampaikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sah

⁶⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi, hlm. 1-2.

menurut syari'at Islam sebab dalam hukum islam hukum menikahi wanita hamil dan sedang menjalani masa iddah atas kehamilannya tersebut haram hukumnya untuk dinikahi selian itu ia termasuk wanita yang dilarang dinikahi sementara karena dalam keadaan hamil masa iddah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 Point b bahwa seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan pengakuan dari Tergugat maka dalil-dalil penggugat dinyatakan terbukti kebenarannya.⁷⁰

Kemudian untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatannya berupa bukti salinan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 31-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3). kemudian dibuktikan dengan adanya bukti berupa surat keterangan asli kehamilan Tergugat Nomor XX, tanggal 05 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh bidan Roro Bening Murtilaras Bulusari Winong, Boyolali (Bukti P.3). adanya nomor bukti P.2 dan P.3 tersebut memperkuat Majelis Hakim dalam pembatalan perkawinan yaitu mengenai dalil-dalil penggugat terbukti bahwa antara Tergugat telah menyembunyikan kehamilan dengan suami sirinya. Kemudian dengan adanya bukti P.2 dan telah dicocokkan dengan aslinya maka Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Boyolali pada tanggal 32 Desember 2019 tidak mempunyai

⁷⁰ *Ibid*, hlm5-7.

kekuatan hukum dan karena adanya pelanggaran syari'at Islam maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

Dari uraian pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dimana dari hasil putusan tersebut, majelis hakim lebih mempertimbangkan dari segi kepentingan suami selain itu majelis hakim juga melihat dari status perkawinan keduanya yaitu perkawinan yang akadnya rusak karena ada pelanggaran hukum didalamnya yaitu menikahi wanita hamil masa *'iddah* majelis hakim menilai berdasarkan pertimbangannya apabila perkawinan tetap dilanjutkan hukumnya adalah menjadi tidak sah dan berakibat pada kehidupan perkawinan selanjutnya.

B. Tinjauan *Maṣlahah* Dalam Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi Tentang Pembatalan Perkawinan

Maṣlahah adalah metode untuk menetapkan kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh *nash* terhadap pengakuan maupun penolakannya dalam dalil syara'. Secara umum penetapan *maṣlahah* harus bersifat *ḍaruriyat* yaitu kemaslahatan yang memperhatikan aspek-aspek keselamatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dalam usaha mewujudkan kemaslahatan dapat dilakukan dua cara yaitu; *Pertama*, aktif dalam melakukan segala sesuatu yang dapat mewujudkan *maṣlahah* tersebut. *kedua*, pasif yaitu dengan meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengganggu terwujudnya *maṣlahah* tersebut.⁷¹

⁷¹ Charisma Yogi Maritika Arumdani, "Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas di Tinjau *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri), " Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.62

Kemudian dalam menetapkan kemaslahatan menurut Al-Ghazali suatu masalah dapat dibenarkan apabila mempertimbangkan tiga sifat, yaitu kemaslahatan yang statusnya *darurat* (bersifat primer), *qat'iyat* (bersifat pasti), dan *kulillyat* (umum) yaitu tidak bersifat individu melainkan universal. Kemudian kaitannya dengan syarat *qat'iyat* bahwa suatu penetapan masalah dapat dipastikan kemaslahatannya dengan didukung adanya dalil syara' atau dapat dipahami suatu kemaslahatan tersebut harus *mu'aimah* (sejalan dengan tindakan syara' atau hukum islam.⁷² salah satu wujud kemaslahatan yang berhubungan dengan kepentingan kehidupan manusia adalah agama. Agama merupakan unsur paling penting bagi tegaknya kehidupan didunia maupun diakhirat oleh karena itu adanya larangan dan perintah dalam Islam merupakan salah satu unsur kemaslahatan yang harus dipelihara. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka tidak hanya mengancam keselamatan di dunia maupun di akhirat.

Adapun syarat tegaknya kemaslahatan itu adalah harus memenuhi unsur-unsur yaitu; *pertama*, Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*daruriyyat*). Yaitu mencakup lima unsur pemeliharaan agama, harta, keturunan, akal dan jiwa. *Kedua*, Kemaslahatan tersebut harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan. *Ketiga*, Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum kepentingan dan harus sesuai dengan hukum syara'at umum Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.⁷³

⁷² *Ibid, hlm 39-40.*

⁷³ Rusdaya Basri, Ushul Fikih, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press , t.np.t),hlm.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pembatalan perkawinan dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Putusan pada Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi. dalam putusan perkawinan ini yang menjadi duduk perkaranya adalah adanya perkawinan antara Bapak Rahmadi bin Kusdi (nama samaran) sebagai Penggugat dan Ibu Asih Kurniawati bin Suratno (nama samaran) sebagai Tergugat yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0529/07/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019. Awal mula permasalahan ini adalah karena Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat dalam kondisi hamil karena memang tidak jujur dengan kondisinya saat itu bahwa ia dalam kondisi hamil *'iddah* dengan mantan suaminya. Kemudian setelah sehari setelah akad nikah Tergugat baru mengakui kondisinya kepada Penggugat bahwa dirinya tengah hamil kurang lebih empat bulan. Bahkan ia terang-terangan mengakui bahwa Penggugat adalah korban atas kebohongan Tergugat Tersebut. Mengetahui hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Boyolali karena telah dibohongi atas perbuatan Tergugat Tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin dan mesara rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁷⁴ hasil putusan tersebut adalah dibatalkan berdasarkan adanya pertimbangan hakim, yaitu karena adanya pengakuan dari Tergugat bahwa ia tengah dalam kondisi hamil masa *'iddah* dengan suami yang menikahinya secara sirri. larangan perkawinan berupa menikahi Wanita yang masih dalam masa *'iddah*.

Menurut Ulama Hanafiah suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila pernikahan tersebut ada cacat hukum dalam rukun dan salah satu syarat pelaksanaannya. Menurut Ulama Syafi'iyah pernikahan dapat dibatalkan karena dua hal yaitu karena ada ketidak sempurnaan rukun dan syaratnya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, pernikahan yang tidak

⁷⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi.

sah atau cacat adalah pernikahan yang terjadi karena rusak salah satu syaratnya.⁷⁵

Pendapat Ulama Syafi'iyah mengenai sebab tidak sahnya perkawinan adalah adanya pernikahan karena sebab *mu'taddah* (perempuan yang sedang *'iddah*) dan perempuan yang sedang *istibra'*, sekalipun dalam waktu Syubhat jika si lelaki telah melakukan hubungan intim dengan perempuan tersebut maka dikenakan hukuman *had zina*, kecuali jika ia mengaku tidak mengetahui akan keharaman menikahi Wanita yang dalam keadaan *'iddah* dan *istibra'* maka ia tidak dikenakan hukuman *had zina* ketidaktahuan ini dimaafkan bagi seseorang yang hidup di awal abad islam atau tumbuh kembangnya jauh dari para ulama. Sedangkan ulama yang berpendapat demikian adalah Ulama Hanabillah.⁷⁶

Dalil larangan Menikahi wanita hamil dalam masa *'iddah* , dalam firman Allah QS. Surat At-Talaq:4 :

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddahnya*) maka *'iddahnya* adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka sampai melahirkan

⁷⁵ Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 114.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 114-117.

kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (Q.S At-Talaq 28:4).⁷⁷

Berdasarkan ayat tersebut jelas pelarangan terhadap wanita yang masih dalam kondisi *iddah* Ketika hamil yaitu harus menunggu sampai bayi itu dilahirkan yaitu agar sesuatu yang berhubungan dengan pengharaman terhadap wanita *iddah* dapat tercapai. Berkaitan dengan 1 pelarangan tersebut apabila seorang wanita dalam masa *iddah* melakukan perkawinan maka dapat berakibat hukum di batalkannya perkawinan tersebut karena ada pelanggaran syarat-syarat perkawinan sebagai mana pada pasal 22 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Kemudian terkait sebab dibatalkannya perkawinan dalam Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi. Pembatalan Perkawinan dilakukan karena adanya larangan perkawinan yaitu menikahi wanita dalam masa ‘*iddah*’ sebagaimana dalam pasal 40 point (b) Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan seorang wanita yang masih berada dalam masa ‘*iddah*’ dengan Pria lain.

Berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam penetapan pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi yaitu karena adanya penyembunyian kehamilan masa ‘*iddah*’ dengan mantan suami yang menikahnya secara siri. Dalam kasus penetapan pembatalan perkawinan yang menjadi pertimbangan hakim adalah adanya kehamilan yang bermasalah yaitu adanya penipuan terhadap status kehamilan masa ‘*iddah*’ serta pelanggaran terhadap syari’at yaitu menikahi wanita yang haram untuk dinikahi. Dari segi kemaslahatannya berdasarkan penetapan pembatalan perkawinan pertimbangan hakim terhadap status dan hak anak tersebut. Apabila

⁷⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, Badan Penelitian Dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, Al-Qur’an Al-Karim Terjemahan Tajwid Warna.

perkawinan tersebut dibatalkan maka apabila perkawinan tetap dilanjutkan selain melanggar syari'at islam juga berpengaruh pada keselamatan janin yaitu berupa biaya melahirkan.

Penetapan waktu 'iddah bagi wanita hamil menurut kesepakatan Fuqaha diwajibkan bagi wanita yang sedang hamil yaitu sampai melahirkan yaitu agar tujuan dari 'iddah itu tercapai yaitu apabila wanita itu sudah melahirkan artinya masa 'iddahnya sudah berakhir. Sehingga apabila ia hendak melakukan perkawinan lagi tidak ada larangan mengenai ketentuan tersebut. Apabila seorang wanita yang dalam masa 'iddahnya tersebut dia melanggarnya maka dapat berakibat pada tidak sahnya perkawinan karena tidak sesuai dengan hukum syari'at.⁷⁸ Kemudian mengenai sebab pembatalan perkawinan tersebut karena adanya penyembunyian kehamilan oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat merasa dirugikan telah menikahi wanita yang sedang masa 'iddah. Tindakan Tergugat tersebut jelas dilarang sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 1: 224 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : “ Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa

⁷⁸ Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 543-544.

menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S Al-Baqarah 2:228)⁷⁹

Bedasarkan pada ayat diatas seorang wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya tidak boleh menikah Kembali kecuali masa 'iddahnya sudah selesai. Yaitu berdasarkan pada kasus tersebut masa 'iddahnya adalah sampai melahirkan. Hal ini karena ada kemaslahatan yang bisa diambil yaitu untuk memberikan waktu bagi suaminya tersebut apabila berubah pikiran untuk merujuk istrinya Kembali. Sehingga anak yang dalam kandungan tersebut memiliki ayah dan hak-hak janin yang berada dalam kandungan tersebut dapat di penuhi oleh ayah kandungnya.

Maşlahah menurut Al-Ghazali adalah sesuatu “ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara atau hukum Islam dan tujuan Syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan) dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal ini disebut maşlahah, dan setiap yang mengilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.”⁸⁰ Menurut Al-Ghazali kelima dasar prinsip pemeliharaan tersebut berada pada tingkatan darurat.

⁷⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, Badan Penelitian Dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan Tajwid Warna.

⁸⁰ Abdurrahman Minso, *Panorama Maqashid syar'ah*, (Bandung: Media sains Indonesia, 2020), hlm.38.

*Kemaslahatan ini merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat karena dapat mengancam kehidupan manusia.*⁸¹

Kaidah masalahah

خليب المصاود فع المفاسد

Artinya: “ Menarik Kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan).

Berdasarkan kaidah tersebut maka sesuatu yang menimbulkan madharat seperti perkawinan dalam masa *'iddah* yang tidak menjalankan syari'at padahal sudah jelas ada dalil yang melarangnya harus dibatalkan. Artinya penetapan majelis hakim tentang pembatalan perkawinan ini sudah sesuai dengan teori *maṣlaḥah* yaitu untuk mencapai unsur *daruriyat* dalam hal memelihara Agama (*ḥifẓ ad-dīn*) yang mana wajib untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan karena apabila tidak dilaksanakan maka orang yang bersangkutan akan mendapatkan kemafsadatan (kerusakan) didunia maupun diakhirat karena tidak melanggar apa yang disyar'atkan Allah Swt.

Penerapan Teori masalahah terhadap sesuatu yang menimbulkan kemadharatan itu harus di tolak dalam penetapan pembatalan perkawinan oleh majelis hakim terhadap sesuatu yang dapat merusak agama itu harus dihindarkan yaitu dengan cara mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Penggugat agar dapat terhindar dari perkawinan yang tidak sah dan terhindar dari hubungan suami istri yang dilarang agama.

Dalam putusan ini juga dijelaskan bahwa keduanya belum melakukan hubungan layaknya seorang suami istri (Qobla Dukhul). Sehingga kemanfaatan atas pembatalan perkawinan ini adalah untuk menghindarkan kemudharatan apabila perkawinan tersebut tetap

⁸¹ *Ibid*, hlm.40.

dilanjutkan dan keduanya melakukan hubungan suami istri sedang keduanya mengetahui pengharaman menikahi wanita dalam masa iddah *fasid* (rusak akadnya) menurut Imam Hanabilah keduanya telah berzina. Oleh sebab itu perbuatan tersebut harus dicegah dengan adanya pembatalan perkawinan ini.⁸²

Berdasarkan syarat masalah diatas dapat peneliti analisis bahwa penetapan pembatalan nikah oleh pengadilan agama Boyolali sudah mencapai unsur *daruriyyah* yaitu untuk menghindari hal-hal apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan yaitu melindungi anak yang ada dalam kandungan Tergugat agar dikembalikan pada ayah kandungnya dari segi biaya perawatan, nafkah dan pemenuhan kebutuhan lainnya karena jika perkawinan tetap dilanjutkan maka nasib keselamatan anak terancam karena keberadaannya tidak diinginkan oleh penggugat karena mengetahui itu bukan anaknya sehingga tidak mau ikut mengurusnya. Kemudian kemaslahatan lain yang dapat diambil dari pembatalan perkawinan tersebut adalah dikawatirkan apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan dapat memunculkan kemadharatan karena perkawinan tersebut bermasalah secara hukum dan merupakan perkawinan yang *fasid* dengan demikian perkawinan harus dibatalkan. Pembatalan ini juga dapat memberikan kebermanfaatn bagi kedua belak pihak yaitu terhadap anak yang ada dalam kandungan tidak di sia-siakan nanti karena tanggung jawab yang pasti diberikan hukum adalah oleh ayah kandungnya kemudian pada pihak Penggugat untuk melindungi lahir dan batin Penggugat karena selama wanita itu mengandung ia tidak boleh mencampurinya dalam jangka waktu yang lama. Hal ini tentu dapat menyiksa lahir dan batin Penggugat karena hak-hakny tidak terpenuhi.

Berkaitan dengan adanya dalil nash yang melarang adanya adanya perkawinan dalam masa *'iddah* adalah termasuk kedalam salah

⁸² Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011).117.

satu bentuk *maṣlahah* jika dilihat dari segi sandaran nash nya yaitu *Maṣlahah mulghah*, adalah kemaslahatan yang dapat dibatalkan atau digugurkan oleh nash atau dalil-dalil tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, karena suatu jenis kemaslahatan tersebut ternyata mendatangkan kemudharatan sehingga dapat di batalkan karena ada dalil nash yang dengan tegas melarangnya. *Maslahah* semacam dapat digunakan untuk melihat kemaslahatan dari segi dalil yang melarangnya sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau digugurkan.⁸³ Berdasarkan adanya aturan tentang larangan perkawinan tersebut maka penetapan pembatalan perkawinan bermanfaat agar perkawinan tersebut terhindar dari perkawinan yang tidak sah menurut syari'at Islam.

⁸³ Abdurrahman Minso, *Panorama Maqashid syar'ah*, (Bandung: Media sains Indonesia, 2020), 36-37.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menelaah dan memaparkan analisis mengenai pembatalan perkawinan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi adalah permohonan yang diajukan oleh suami (bapak Rahmadi sebagai Penggugat) pada istrinya (Asih Kurniawati sebagai Tergugat) karena adanya penyembunyian kehamilan masa 'iddah dengan suami siri Tergugat. Dengan pertimbangan hakim bahwa perkawinan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 Point (c) tentang larangan menikahi wanita dalam masa iddah. Kemudian dalam KHI pasal 71 point (c) yaitu perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa 'iddah dari suami lain. Pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah untuk menghindarkan hubungan perkawinan yang menyalahi aturan syari'at maupun hukum positif.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0098/ pdt.G.2020/PA.Bi sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan di atas yaitu mengenai tinjauan teori *maṣlaḥah* dalam mengambil manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Jika dilihat dari segi *daruriyat* pembatalan perkawinan ini adalah untuk memelihara agama (*ḥifz ad-dīn*) keduanya. Sehingga dapat peneliti simpulkan penetapan hakim dalam pembatalan perkawinan adalah sudah benar yaitu untuk menghindarkan hubungan suami istri yang dilarang dalam agama merupakan bentuk kemaslahatan untuk melindungi suami istri dari perbuatan yang dilarang dalam agama. Dalam penerapan metode *maṣlaḥah* pada Putusan tersebut adalah menggunakan jenis *maṣlaḥah mulghah*, adalah kemaslahatan yang dapat

dibatalkan atau digugurkan oleh nash atau dalil-dalil syara' dengan menggunakan sandaran dalil yang melarangnya yaitu dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 4 mengenai larangan menikahi wanita yang sedang hamil masa '*iddah*' maka perkawinan tersebut batal atas hukum yang sudah jelas melarangnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa keputusan hakim dalam menetapkan pembatalan perkawinan Tergugat dan Tergugat adalah sudah benar yaitu sesuai dengan *maslahah mulghah* dengan menggunakan sandaran dalil larangan menikah dalam kondisi '*iddah*'.

B. Saran

sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini perlu kiranya penulis memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung hal-hal yang harus di pertanggungjawabkan baik didunia maupun diakhirat. Oleh karena sebagai orang islam dalam memilih pasangan kita harus benar-benar selektif dalam mencari pasangan hidup. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu fakta-fakta dan latar belakang calon suami maupun istri yang akan dinikahi karena perkawinan bukan perbuatan yang hanya sementara melainkan bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang kekal Bahagia.
2. Terhadap permasalahan yang peneliti bahas yaitu tentang Pembatalan Perkawinan bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini masih ada aspek penelitian yang belum sempat peneliti bahas supaya menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian penulis dengan tinjauan-tinjauan baru.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.
- Al-Sinqithi, *Mudzakarah fi Ushul Fiqh*, t.np.,t.t.
- Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat Empat Madzab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Leraning Center, 2019.
- Dahlan,Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Effendi M.Zein, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia,2000.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:Arjasa Pratama,2021.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Minso, Abdurahman, *Panorama Maqashid syar'ah*, (Bandung: Media sains Indonesia, 2020
- Nyak Umar, Mukhsin, *Al-Maslahah Al-mursalah*, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Qustulani, Muhammad, *Managemen KUA dan Peradilan Agama*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Ramhadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.

Sobroni, Sholohin, *Panduan Mahasiswa Hukum Pernikahan Islam*, PSP Nusantara Press: Tangerang, 2018.

Sanjaya, Umar Haris, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.

Suprayitno, dkk, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)", *Jurnal Rechastaat Nieuw*, Vol.5 No.2, Maret 2021.

Suryana, Metode Penelitian, *Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Suryana, Metode Penelitian, *Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia "Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil"*, Tangerang: Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.

2. Jurnal dan Skripsi

Ahmadi, "Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin" (Studi Kasus di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016.

Ayni Fikri, Effrida, "Pembatalan Perkawinan Karena Tipu Muslihat Pada Perkawinan yang Telah Ba'da al-Dhukul Terhadap Anak yang akan dilahirkan dan Harta Benda Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Yk)", *Jurnal Indonesia Notary*, Vol. 3 No.2 (2021).

Tiana Apriani Yustika Efendi, dkk, *Analisis Masalah Mursalah menurut Imam Al-Ghazali Terhadap Penggunaan Rekening Bersama di Marketplace*, *Jurnal Riset Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2. No. 1. 2022.

Arumdani, Charisma Yogi Maritika, "Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas di Tinjau Al-Maslahah Al-Mursalah" (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

- Jazil Rifqi, Muhammad, Penengakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Pembatalan Perkawinan, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 11, No. 2, 2019.
- Khairuddin, dkk, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol.4, No.1, Februari 2022
- Muhammad Nabel Aufa, dkk, Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas dalam Perspektif Imam al-Ghazali, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 6, no.2.2022.
- Mohamad Raflianto, Peran Kantor Urusan Agama dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Manipulasi Data Perkawinan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai), *Skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Palu, Fakultas Syari'ah.
- Ratufadia, Anggini, "Alasan Pembatalan Perkawinan Oleh Istri Pertama (Studi Putusan PA No. 1546/Pdt.G/2015/PA.JS)", *Jurnal Ilmiah*, 2015.
- Raziq, Abd, "Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-undangan Indonesia," Tesis Fakultas Syari'ah UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan *Maslahah Mursalah* sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm.93-99.
- Yasid Adnan Quthni, Abu, Implementasi *Maslahah Mursalah* Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Probematika Umat, *Jurnal, Asy-Syari'ah*, Volume 5, No. 1, Januari 2019.
- Zulkarnain, "Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan "(*Studi Kasus pada KUA Kecamatan Kadungede, Kuningan, Jawa Barat*)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Yogi Maritika Arumdani, Charisma, "Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas di Tinjau *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi Putusan Nomor:469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri)", "Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

3. Undang-undang

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2005.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah,

Seri Perundang-undangan, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 7.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1.

Kompilasi Hukum Islam

4. Website

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Byi, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Pembatalan+nikah&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=&t_put=2022&t_reg=t_upl=&t_pr= diakses pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, pada pukul 10.00 WIB.

Karimatul Ummah, Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang tuanya, diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya-lt5efeccbed6ae> pada hari Selasa, Tanggal 19 April 2022 pukul 16.45 WIB.

Sudut Hukum, Pengertian Pencegahan, diakses di <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html> pada hari Selasa, Tanggal 19 April 2022 pukul 19.00 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Boyolali Kelas 1A, diakses dari <https://www.pa-boyolali.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pukul 18.50 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alya Rohanifa
NIM : 182121166
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 29 Agustus 2000
Alamat : Blagung Rt.001/Rw.003, Blagung, Simo, Boyolali
Nama Ayah : Rohim
Nama Ibu : Siti Zubaidah
Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyiyah Blagung-Simo lulus 2006
2. MIM Blagung-Simo lulus 2012
3. MTS Muh. 04 Blagung-Simo lulus 2015
4. SMA N 1 Negeri Nogosari lulus 2018
5. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk Tahun
2018

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan nikah antara :

P, NIK XX, umur 43 tahun (tempat tanggal lahir Boyolali, 13-06-1976), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, sebagai Penggugat ;

Melawan

T, umur 36 tahun (tempat tanggal lahir Boyolali, 17-05-1983), agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat ;

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi. pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama



Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XX, tanggal 31-12-2019 ;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus jejak sedangkan Tergugat berstatus janda mempunyai dua orang anak ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Boyolali, selama 1 hari, dan belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul) ;

4. Bahwa sejak awal menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena malam hari setelah melangsungkan ijab qobul, Tergugat mengakui jika Tergugat telah hamil kurang lebih 4 bulan dengan laki-laki lain yakni mantan suami Tergugat bahkan dengan terang-terangan Tergugat mengatakan jika Penggugat adalah korban dari Tergugat sehingga Penggugat sangat kecewa dengan pengakuan Tergugat ;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2020, keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Boyolali ;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah berkumpul (berhubungan suami istri) ;

7. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, merasa rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat ;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan juga tidak memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (P) dengan Tergugat (T) yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan



Boyolali, Kabupaten Boyolali (Turut Tergugat) pada tanggal 31 Desember 2019 ;

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 31-12-2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali (Turut Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selain dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk melakukan proses Mediasi, yang atas persetujuan pihak Penggugat dan Tergugat menunjuk salah seorang Hakim pada Pengadilan Agama Boyolali yang bernama Dra. Hj. Emi suyati sebagai Mediator, untuk ikut memfasilitasi Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan mereka, akan tetapi proses mediasi pun telah gagal karena ternyata perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana laporan dari Hakim Mediator tanggal 29 Januari 2020 ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 05 Februari 2020 yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara tegas seluruh dalil pokok gugatan Penggugat berikut petitumnya ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena setelah mediasi Turut Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan ;



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK XX tanggal 26-08-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 31-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan Hamil an. Ny. T 1 Nomor XX, tanggal 05-02-2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Roro Bening Murtilaras Bulusari, Winong, Boyolali (bukti P.3) ;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, sehingga maksud dan kehendak dari ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah menunjuk dan memerintahkan Hakim yang bernama Dra. Hj. Emi Suyati untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya secara tertulis bertanggal 29 Januari 2020 upaya mediasi tersebut gagal karena perkara ini tidak layak untuk dimediasi. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 31 Desember 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX Bahwa pada malam hari tanggal 31 Desember 2019 diketahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat pernikahan yaitu : ternyata Tergugat sedang dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia kehamilan kurang lebih 4 bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat hadir ke persidangan dan telah menyampaikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak sah menurut syari'at Islam sebab ternyata Tergugat termasuk perempuan yang haram dinikahi dikarenakan Tergugat dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia kehamilan sekitar 4 bulan, sehingga oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan mengakui dan menerima seluruh dalil pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1., P.2. dan P.3. sebagaimana dimuat dalam duduk perkara ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1.) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Boyolali, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Boyolali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2.) yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan, oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3.) yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat terbukti Tergugat sedang dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia kehamilan 23 minggu 03 hari ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada KUA Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali disamping tidak adanya bantahan dari Tergugat dan Turut Tergugat juga telah diperkuat oleh Bukti (P.2.) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 31 Desember 2019 an. Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Boyolali ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2.) di atas adalah fotocopy dari akta autentik yang telah bermeterai dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat diterima baik formil maupun materiil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Bahwa berdasarkan bukti (P.2.), harus dinyatakan benar dan terbukti Penggugat terikat perkawinan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas adanya pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut maka gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti kebenarannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 174 HIR. dan pendapat Ulama Fiqh dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi :



فَإِنْ أَقْرَبَ بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ لَزِمَهُ مَا أَقْرَبَ بِهِ وَلَا يُفِيدُهُ بَعْدَ
ذَلِكَ رُجُوعُهُ

Artinya : "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut dan pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali" ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat pernikahan yakni ternyata Tergugat sedang dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia kehamilan 21 minggu 03 hari, telah diakui secara tegas oleh Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak memenuhi syarat pernikahan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni karena Tergugat dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia kehamilan 21 minggu 03 hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan terbukti tidak memenuhi syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka pernikahan dimaksud harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim membatalkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0529/071/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, tanggal 31 Desember 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum, dapat dikabulkan seluruhnya seperti tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (P) dengan Tergugat (T) yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali (Turut Tergugat) pada tanggal 31 Desember 2019 ;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali (Turut Tergugat), tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 M. bertepatan tanggal 20 Jumadil Tsaniyah 1441 H., oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Emi Suyati dan Drs. H. I Nurul Wasik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat diluar hadirnya Turut Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Dra. Hj. Emi Suyati

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. H. I Nurul Wasik, S.H., M.H.,

Panitera Sidang,

t.t.d.

Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi Penyelesaian	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)